

**GHARAR DALAM FENOMENA JUAL BELI KARET DI KECAMATAN
KARANG BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Oleh :

**ABDULLAH
NIM. 2012012001**

**Jurusan/Prodi :
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1443 H / 2021 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Strata Satu (S.1)

Oleh :

ABDULLAH
NIM. 2012012001

FAKULTAS SYARIAH
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. H. Basri Ibrahim, M.A)
NIP. 19670214 199802 1 001



(Laila Mufida, Lc, MA)
NIDN. 2027128102

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “*Gharar Dalam Fenomena Jual Beli Karet Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang*” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 27 April 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Langsa, 10 April 2019 M
04 Sya'ban 1440 H

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Ketua



(Dr. H. Basri Ibrahim, M.A)
NIP. 19670214 199802 1 001


Sekretaris



(Laila Mufida, Lc, MA)
NIDN. 2027128102

Anggota-Anggota

Penguji I



(Dr. Zulkarnain, MA)
NIP. 19740513 201101 1 001

Penguji II



(Jaidatul Fikri, M.S.I)
NIDN. 0124018001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Intitut Agama Islam Negeri Langsa



(Dr. Zulfikar, MA)
NIP. 19720909 199005 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdullah

Nim : 2012012001

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES) / Muamalah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 7 Maret 2019
Pembuat Pernyataan


ABDULLAH



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini. Skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program S-1 pada IAIN Langsa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Langsa Dr. H. Zulkarnaini, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Zulfikar, MA
3. Ketua Prodi Muamalah Ibu Anizar, MA.
4. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Laila Mufida, Lc. MA pembimbing II yang telah berkenan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Masyarakat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang khususnya petani karet yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data dalam tahap proses penyelesaian skripsi ini.
8. Salam penghormatan istimewa kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak memberikan pengorbanan kepada penulis. Terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang orangtua berikan, hanya kepada Allah ananda memohon pertolongan untuk melindungi orangtua tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya.
9. Kepada sahabat penulis yang telah membantu do'a, nasehat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.

Dengan ketulusan hati semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Langsa, Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Kerangka Teoritis.....	10
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Konsep Islam Tentang Jual Beli Dalam Islam	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Rukun Jual Beli	15
3. Syarat-Syarat Jual Beli	16
4. Macam-Macam Jual Beli	19
5. Hukum Jual Beli.....	20
6. Hikmah Disyari'atkannya Jual Beli	21
7. Macam-Macam Jual Beli yang Terlarang	22
B. Gharar dalam Islam	24
1. Pengertian Gharar.....	24
2. Dasar Hukum Gharar	25
3. Macam-Macam Gharar	29
4. Hukum Gharar.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisa Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang	42
B. Fenomena Jual Beli Karet Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.....	45
C. Unsur-Unsur Gharar Dalam Jual Beli	53

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Gharar Dalam Fenomena Jual Beli Karet Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.....	57
E. Analisis Penulis	68
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Karena jual beli itu sendiri memberikan kemanfaatan diantara kedua belah pihak, jual beli juga tidak dapat diperbolehkan melakukan praktek-praktek kecurangan, Namun pada kenyatannya masih banyak praktik kecurangan dalam jual beli. Salah satunya adalah praktik jual beli jual beli *gharar*, seperti yang terjadi di kecamatan Karang Baru dimana para petani karet melakukan berbagai macam kecurangan untuk menambah berat timbangan karet pada saat ditimbang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah fenomena jual beli karet di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang ? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *gharar* dalam fenomena jual beli karet di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena jual beli karet dan tinjauan hukum Islam terhadap *gharar* dalam fenomena jual beli karet di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini adalah kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para pembeli dan penjual karet Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yang berjumlah 11 informan, dimana 9 informan adalah petani karet, sedangkan 2 informan merupakan agen. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang mendukung penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Fenomena jual beli karet di kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang bahwa dalam melakukan proses penjualannya para petani karet menentukan satu hari dalam seminggu untuk para tengkulak karet mendatangi para petani dan membeli karet yang telah dipanen seminggu sekali. Dalam melaksanakan praktik jual beli karet yang terjadi di kecamatan Karang Baru tidak ada sistem perjanjian tertulis yang dilakukan setiap transaksi. Semua berjalan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak yaitu pihak pembeli dan penjual karet. 2) *Gharar* dalam fenomena jual beli karet di kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan oleh para petani karet dengan menambahkan bahan-bahan tambahan seperti air, tatal (kulit hasil sadapan), buah mengkudu dan daun-daun kedalam karet yang masih cair. Hal ini dilakukan agar timbangan karet ketika telah mengeras menjadi lebih berat.

Kata Kunci : Karet, *Gharar*

DOKUMENTASI PENELITIAN







BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tercapainya kesejahteraan manusia, baik lahir maupun batin merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Konsep-konsep *'ubudiah* dalam ajaran Islam menunjukkan orientasi yang tidak hanya berdimensi *vertikal*, tetapi juga *horizontal*, salah satu diantaranya adalah muamalah. Karena itu, Islam sebagai satu ajaran atau agama, tidak hanya menitik beratkan pada aqidah atau keimanan, dan syari'at atau ibadah semata, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mu'amalah. Dalam tradisi Islam, kajian hubungan antar manusia disebut kajian muamalat. Menurut Ali Yafie muamalat merupakan kajian manusia yang hidup bermasyarakat untuk berhubungan antara satu dengan yang lainnya, hal ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga pergaulan merupakan tempat bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan yang lain.¹

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.² Dalam proses jual beli biasanya melibatkan antara dua orang atau lebih dengan suatu perjanjian atau persetujuan terlebih dahulu. Jual beli di dalam Islam adalah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Hukumnya adalah mubah atau kadang menjadi wajib ketika dalam situasi membutuhkan kepada makanan atau minuman untuk menjaga diri supaya tidak binasa, bisa juga makruh seperti

¹Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 4.

²Artika Devi, *Perusahaan dan Pasar Modern Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.57

membeli barang yang makruh dan haram seperti membeli khamar. Kepada selain tadi dalil disyariatkannya jual beli dalam Islam dalam Al-Quran surah Al-Baqarah:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۞

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...³

Oleh karena itu setiap orang harus memperhatikan mana yang dilarang (haram), mana yang dibolehkan (halal) dan mana yang haq (kebenaran), juga mana yang batil (kesesatan).

Karena jual beli itu sendiri memberikan kemanfaatan diantara kedua belah pihak, jual beli juga tidak dapat diperbolehkan melakukan praktek-praktek kecurangan, seperti pengurangan atau penambahan didalam timbangan, penipuan dan praktek-praktek lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak.

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa': 29)⁴

³Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an Terjemahan*. (Jakarta : PT. Syamil Cipta Media), hlm. 65

⁴*Ibid*, hlm. 83.

Namun perilaku kecurangan dalam jual beli sering sekali terjadi antara penjual dengan pembeli dan sebaliknya karena sebagai hanyut dalam komoditi angka dan laba. Hampir-hampir mereka tidak pernah tahu akan kebenaran Allah SWT, kebesaran-Nya, kekuasaan-Nya, atau mengingat akhirat. Dalam Islam tujuan dari seseorang berdagang bukanlah semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi, untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah SWT.⁵

Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu Kecamatan yang sangat subur diantara Kecamatan-kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Dimana sebagian masyarakatnya bekerja dalam bidang perkebunan karet, alasannya bahwa kondisi tanah di Kecamatan Karang Baru tersebut sangat cocok untuk tanaman sejenis karet, selain alasan tersebut tanaman karet juga merupakan model tanaman yang mudah dirawat.

Hasil dari perkebunan tersebut menjadi sebuah aktifitas tersendiri (selain bertani) bagi petani untuk melakukan perdagangan (jual beli) baik di rumah maupun di pabrik. Jual beli yang dilakukan di rumah biasanya petani menjual hasil panen ke pembeli karet (tengkulak) terdekat yang ada dikecamatan sedangkan jual beli yang dilakukan di pabrik yaitu pembeli karet (tengkulak) menjual hasilnya ke pabrik karet yang terletak jauh dari Kecamatan.

⁵Burhanuddin, *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2000), hlm. 202

Adapun yang menjadi ketetapan praktik yang dilakukan tengkulak bahwa setiap penimbangan bahwasanya memotong berat karet mencapai 3 kg dan berat karet rata-ratanya kurang lebih mencapai 30 kg setiap sekali timbangan guna memotong kadar air yang melekat pada karet tersebut.⁶ Dan dalam pelaksanaan transaksi jual beli sebagian dari pembeli karet (tengkulak) mengeluh dengan hasil panen yang dibeli dari petani yang selalu menyusut kadar air dari karet tersebut sebelum disetor ke pabrik, ini disebabkan petani melakukan penyelewengan yakni dengan memanipulasi berat dengan cara menambahkan air, pupuk dan kulit hasil sadapan pohon karet kedalam karet cair, dengan demikian hasil karet tersebut menjadi lebih berat dari kadar aslinya, hal tersebut merupakan upaya petani untuk melakukan kecurangan dan merugikan pihak tengkulak.

Dengan demikian kecurangan yang dilakukan para petani merupakan sebuah kejanggalan yang dirasakan oleh pembeli karet (tengkulak) di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Adanya kecurangan tersebut membuat pembeli enggan untuk membeli hasil panen petani, namun karena kecurangan ini sudah umum dan telah menjadi kebiasaan yang terjadi di Kecamatan Karang Baru. Bahkan dilapangan tidak nampak adanya transaksi yang jelas terutama pada lafadz yang diucapkan oleh penjual maupun pembeli. Sehingga sangat menarik bagi penyusun melakukan penelitian terhadap permasalahan yang timbul dari praktik jual beli karet dengan menambah kadar air, pupuk dan kulit hasil sadapan karet yang telah berlangsung sejak lama di Kecamatan Karang Baru Kabupaten

⁶Bapak Raman, tengkulak karet di Kecamatan Karang Baru, *Wawancara*, pada tanggal 24 Oktober 2017

Aceh Tamiang melihat gambaran di atas sangat menarik untuk diakaji, maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul “**Gharar Dalam Fenomena Jual Beli Karet Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang**”.

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan diatas, penulis berusaha membahasnya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena jual beli karet di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gharar dalam fenomena jual beli karet di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dicantumkan dengan maksud agar kita maupun pihak lainyang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian itu sesungguhnya.Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui fenomena jual beli karet di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap gharar dalam fenomena jual beli karet di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan, maka kita dapat mengharapkan manfaat dari hasil penelitian. Adapun manfaat penulisan terdiri yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan sumbangsih keilmuan dan pemikiran mengenai fenomena jual beli karet di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Hasil penelitian ini dapat memberi wawasan tentang gharar dalam fenomena jual beli karet di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Memberikan wawasan dan khasanah keilmuan serta referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan praktik jual beli karet dan fenomena gharar dalam jual beli karet di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman para pembaca dalam memberikan penafsiran serta untuk memudahkan dalam memahami maksud dari pada judul skripsi ini akan perlu dijelaskan beberapa istilah berikut :

1. *Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Menurut istilah *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak

dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan terimakan.⁷

2. Fenomena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai fakta atau kenyataan.⁸
3. Karet yaitu jenis tanaman polimer hidrokarbon yang terkandung pada lateks beberapa jenis tumbuhan. Karet merupakan bahan utama pembuatan ban, beberapa alat-alat kesehatan, alat-alat yang memerlukan kelenturan dan tahan goncangan.⁹

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Marisa Farhana yang berjudul “Praktik Jual Beli Karet Di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam” menjelaskan bahwa Setelah penyusun melakukan penelitian terhadap jual beli karet di Kecamatan Gelumbang, bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Gelumbang sudah memahami jual beli. Penetapan harga karet yang dilakukan oleh pembeli dirasakan sangat sepihak dan tidak adil untuk para penjual (pemilik karet), dalam hal ini penjual tidak mampu berbuat banyak karena mereka harus menjual karetnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena dalam jual beli ini sudah ada timbal balik antara penjual dan pembeli, artinya sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak, maka hal ini menurut perspektif hukum Islam adanya akad jual beli yang telah memenuhi syarat

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2003). hlm. 147

⁸ W.J.S Purwodarminta, *Kamus Umum Bhasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1982), hlm. 299.

⁹ *Ibid.*, h.355

keridhaan maka hukumnya sah¹⁰ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek jual beli yaitu getah karet, sedangkan perbedaannya dalam penelitian yang penulis lakukan penulis mengkaji fenomena *gharar* dalam jual beli karet tersebut.

2. Penelitian Adi Fatma Maulana “Praktik Jual Beli Karet Di Desa Tumbang Baringei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian ini dalam praktik jual belinya sebelum di timbang karet terlebih dahulu di periksa kadarnya setelah itu baru di timbang dan di kenakann potongan berat 2% hingga 5% setiap 100 kilogramnya. Praktik jual beli yang di lakukan para petani kepada pembeli sudah memenuhi rukun dan syarat sah dalam melakukan jual beli, namun praktiknya terlarang karena terdapat unsur *gharar* karena para petani tidak mengetahui harga yang sebenarnya sedangkan pembeli tidak memberitahukan. Peminjaman uang yang di lakukan para petani kepada pembeli adalah adanya perjanjian terlebih dahulu antara pembeli dan para petani dengan syarat karet yang dipanen nantinya harus di jual kepada pembeli tempat meminjam uangnya. Dalam proses peminjaman uang ini dilihat dari hukum Islam terlarang karena terdapat unsur riba yaitu berupa bunga tambahan sebesar 2% hingga 5% sedangkan dalam hukum Islam bunga jelas di haramkan menurut Al- Quran dan Hadits.¹¹ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek

¹⁰ Agam Santa Atmaja, “ *Analisis Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Muslim di Pasar Kaliwungu Kendal)*”, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2014.

¹¹Fitri Amalia “*Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

jual beli yaitu getah karet, sedangkan perbedaannya dalam penelitian yang penulis lakukan adalah pada unsur *gharar* yang teliti, kemudian *gharar* tersebut dikaji berdasarkan hukum Islam.

3. Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang bersifat tekstual atau penelitian literature (*library research*) ada dua buah skripsi masing-masing dilakukan oleh M. Yunus dengan judul “Sistem Jual Beli Lelang (Studi Komparatif antara Pemikiran Ulama Fiqh dengan Aturan dan Perundang undangan Positif di Indonesia)” Dalam kajian tersebut fokus pembahasannya adalah mencari titik temu atau benang merah antara sistem jual beli tersebut kemudian hasilnya diharapkan berguna bagi pengembangan jual beli lelang, baik di pegadaian umum atau yang bersifat swasta. Kesimpulan yang didapat adalah perbedaan jual beli lelang dalam fiqh dengan yang ada dalam peraturan dan perundang-undangan sesungguhnya terletak pada transparansi atau keterbukaan. Kalaupun ada penyimpangan, bukan terletak pada sistemnya, tetapi terletak pada praktiknya.¹² Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji jual beli, sedangkan perbedaannya dalam penelitian yang penulis lakukan penulis mengkaji fenomena *gharar* dalam jual beli.

¹²M. Yunus, " *Sistem Jual Beli Lelang; Studi Komparatif antara Pemikiran Ulama Fiqh dengan Aturan dan Perundang-undangan Positif di Indonesia* ", Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1996.

G. Kerangka Teoritis

Hukum Islam adalah hukum yang dapat diterapkan tanpa terhalang oleh problem waktu dan zaman. Hukum Islam selalu mampu menghadapi realitas perubahan sejarah, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hukum Islam dapat diterapkan kapan pun dan dimanapun karena hukum Islam sangat elastis sehingga dapat memberi jawaban secara relevan atas semua fenomena yang muncul di masyarakat.

Jual beli merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena kebutuhan manusia tidak mungkin dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalat, yang dapat dirumuskan yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Hadis. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat dan muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹³

Islam menetapkan kebolehan jual beli yang keterangannya banyak terdapat baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadis, prinsip dasar keabsahan jual beli didasarkan pada Firman Allah SWT. Allah berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 29 yang berbunyi :

¹³Syafii Antonio, *Perniagaan Dalam Islam*,(Jakarta: alih bahasa Abdullah), hlm.96

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An-Nisa : 29)¹⁴

Ayat tersebut menerangkan tentang kebolehan jual beli dan mengharamkan memakan harta orang lain. Jual beli dikategorikan sah apabila di dalam jual beli terdapat unsur saling ridha antara penjual dan pembeli, dan sebaliknya, apabila dalam jual beli tersebut terdapat unsur tidak saling ridha, maka transaksi jual beli tersebut terdapat unsur aniaya atau tidak sah. Praktik yang juga dilarang dalam jual beli menurut hukum Islam adalah *garar* atau secara bahasa mempunyai makna penipuan. Dalam konteks bisnis atau jual beli, praktik *garar* berarti melakukan sesuatu dengan membabi buta tanpa disertai pengetahuan yang cukup. Praktik jual beli *garar* terdapat di dalamnya beberapa unsur yaitu adanya unsur resiko, adanya unsur keraguan, adanya unsur ketidaktahuan, adanya unsur judi atau untung-untungan.¹⁵

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan penelitian ini, secara keseluruhan dibagi menjadi lima bab, yang terdiri atas:

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemahan...*, hlm.178

¹⁵*Ibid*, hlm. 98

Bab I: Bab pertama, berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan sistematika penulisan.

Bab II: Bab kedua akan diikuti tinjauan umum tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan konsep Islam tentang jual beli dalam Islam, gharar dalam Islam, dan fenomena gharar dalam jual beli karet.

Bab III: Bab ketiga, menjelaskan tentang metodologi penelitian, yang mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

Bab IV: Bab Keempat, membahas tentang hasil penelitian yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, fenomena jual beli karet di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, unsur-unsur gharar Dalam Fenomena Jual Beli Karet di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, dan analisa hukum Islam.

Bab V: Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, berupa rumusan- rumusan hasil penelitian yang telah dikaji pada bab sebelumnya. Dan akan dilengkapi pula dengan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lain.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Islam Tentang Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar¹, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'² atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.³ Hukum melakukan jual beli adalah boleh (جواز) atau (مباح), sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...⁴

Penafsirannya adalah sebagai berikut; “Orang-orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaithan (kemasukan syaithan), yang demikian itu disebabkan perkataan mereka: “hanyasanya jual beli itu, sama dengan riba”. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba – padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba – Allah tidak menyamakan hukum keduanya. Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil.

¹ Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 67

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193

³ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 22.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an Terjemahan*. (Jakarta : PT. Syamil Cipta Media), hlm. 65

Dan urusannya terserah kepada Allah . dan barangsiapa kembali lagi – memakan riba – maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁵

Dari ayat tersebut di atas, jelas bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan jalan yang baik dan melarang keras jual beli yang mengandung riba dan mengarah pada bentuk yang merugikan orang lain

Dalam hadist Nabi SAW

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya : Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.(HR. Bazar dan Shohih Al-Hakim).⁶

Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli (berdagang), karena dalam berdagang manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Maksud dari hadis diatas adalah berdagang dengan jujur, tidak menipu dan berbohong. Karena Rasulullah SAW adalah pedagang dan beliau adalah pedagang yang jujur.⁷ Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Seseorang membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa uang atau barang. Hal itu dapat diperoleh setelah adanya

⁵ T.M Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir al-Bayan*, (Bandung : Al-Maarif, Bandung, 1998), Jilid 1, hlm .276

⁶ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pusaka Amani, 1995), hlm. 303

⁷ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh kamaluddin A. Marzuki, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, Jilid III (Bandung: Al Ma’arif, 1987), hlm. 46

penyerahan yang bersifat timbal balik berupa kompensasi sesuai dengan syari'at Islam yang disebut dengan jual beli.

2. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada tiga, yaitu :

1. Adanya *'aqid* (عقد) yaitu penjual dan pembeli.
2. Adanya *ma'qud 'alaih* (معقود عليه) yaitu adanya harta (uang) dan barang yang dijual.
3. Adanya *sighat* (صيغة) yaitu adanya ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan penjual kepada pembeli sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak pembeli.⁸

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 89.

3. Syarat-Syarat Jual Beli

1. Syarat bagi (عاقِد) orang yang melakukan akad antara lain:

a) Baligh (*berakal*)

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

*Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S An-Nisa : 5)*⁹

Tafsir ayat di atas Allah mencegah umat islam yang menjadi wali (orang tua asuh) anak-anak yatim dan wali orang-orang safih (belum mampu mengurus hartannya seperti anak nakal, tidak sehat jiwanya, usia lanjut dsb) memberikan atau menyerahkan kembali harta milik mereka itu, jika memang pemberian itu tidak mendatangkan kemaslahatan.¹⁰ Pengertian *ar-Rizqu* disini mencakup semua segi pembelanjaan seperti makan, tempat tinggal, kawin, pakaian. Tetapi yang disebutkan secara khusus hanyalah pakaian karena kebanyakan orang kadang-kadang meremehkan masalah pakaian ini. Dikatakan pula *fiha* sebagai syarat yang menunjukkan bahwa harta yang diambil sebagai obyek rizki itu

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an Terjemahan*. (Jakarta : PT. Syamil Cipta Media), hlm. 111

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an-Nur Juz IV*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm,783.

dengan cara mengembangkannya melalui perniagaan, kemudian nafkah yang diberikan kepada mereka adalah keuntungan dari perniagaan tersebut bukan dari modal.¹¹ Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kata-kata yang baik yaitu dengan berterus terang bahwa harta itu adalah harta milik mereka . wali hanya memegang dan mentadbir.¹²

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijab qobul*).

b) Beragama islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci al-Qur'an/budak muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.¹³

c) Tidak dipaksa

2. Syarat (معقود عليه) barang yang diperjualbelikan antara lain:

a) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain. Dalam hadist disebutkan :

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير ولأصنام (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : "Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, 'sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.'" (H.R. Bukhari dan Muslim)¹⁴

¹¹ Ahmad Mustofa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy juz IV* (Semarang: Toha Putra, 1990), hlm. 339.

¹² Ar Rifa'i, Muhammad Nasib, *Tafsir Ibn Katsir* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm.653.

¹³ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 28.

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, ter. Oleh: Abu Mujadul Islam Wafa, (Surabaya: Gitamedia Perss, 2006), hlm.700

Dalam hadis di atas menurut Syafi'iyah diterangkan bahwa arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun berhala jika dipecahpecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.¹⁵

- b) Bermanfaat
- c) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat
- d) Milik sendiri
- e) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Dalam sebuah hadist disebutkan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata, : Rasulullah SAW. telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan." (H.R. Muslim).¹⁶

Melempar disini adalah melempar suatu barang tertentu atau melempar barang yang telah disediakan di suatu tempat, kemudian tak ada satu barang pun yang terkena lemparan, si pembeli tidak mendapat apa-apa padahal uangnya telah diserahkan kepada penjual. Dengan demikian, hal itu merugikan pembeli. Begitu pula membeli tanah sejauh lemparan, dan

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.72

¹⁶ Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Saohih Muslim*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 133

sebagainya sebab tidak kelihatan jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, tetapi juga termasuk judi.¹⁷

3. Syarat sah ijab qobul:

- a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b) Tidak diselingi kata-kata lain
- c) Tidak dita'likkan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
- d) Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulan saja.¹⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

Menurut jumhur ulama jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, di lihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu, jual beli yang di kategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang di kategorikan tidak sah. Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual belinya menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama, namun ulama Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak

Jual beli ada tiga macam yaitu:

1. Menjual barang yang bisa dilihat

¹⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 32-33

¹⁸ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.26-29.

Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.

2. Menjual barang yang disifati (memesan barang)

Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).

3. Menjual barang yang tidak kelihatan Hukumnya tidak boleh/tidak sah.

Boleh/sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak diperbolehkan atau tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat.¹⁹

4. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Al-quran dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu. Ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sama prinsipnya dengan al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukum awalnya boleh berubah menjadi wajib.²⁰ Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh

¹⁹ Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, Ter. Ibnu Qosim (Surabaya: al-Hidayah, t.th), hlm. 30.

²⁰ Al-Syatibi, *al-Mufaqqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Kairo: Mustafa, t.th), hlm. 150

memaksa mereka untuk berdagang beras dan pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.

Hukum jual-beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain:²¹

- a. Mubah, ialah hukum asal jual-beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara'.
- b. Sunnah, seperti jual-beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.
- c. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya).
- d. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at.
- e. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

5. Hikmah Disyari'atkannya Jual Beli

Hidup bermasyarakat merupakan kebutuhan manusia sejak diciptakannya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal diantara mereka. Kemudian Allah SWT menitipkan mereka naluri mereka saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pensiari'atan jual beli ini tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan

²¹ Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994), hlm.74.

terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Islam telah mensyari'atkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa. Dengan demikian, pemsyari'atan jual beli ini dapat hikmah dan rahmat dari hukum Allah SWT.

6. Macam-Macam Jual Beli Yang Terlarang²²

- a. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
- b. Jual beli *mulaqih* adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- c. Jual beli *mudhamin* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya,
- d. Jual beli *muhaqolah* adalah jual beli buah buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jual beli *munabadzah* adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- f. Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli *tsunaya* adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 201-209.

- h. Jual beli *'asb al-fahl* adalah memperjual-belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.²³
- i. Jual beli *mulamasah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belikan waktu malam atau siang.
- j. Jual beli *munabadzah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
- k. Jual beli *'urban* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- l. Jual beli *talqi rukban* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- m. Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
- n. Jual beli *musharrah* adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.

²³ *Ibid.*, hlm. 205

- o. Jual beli *shubrah* adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- 1. Jual beli *najasy* Jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.²⁴

B. Gharar Dalam Islam

1. Pengertian Gharar

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain.²⁵ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan²⁶ adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada

²⁴ *Ibid.*, hlm 209

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2003). hlm. 147

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 147-148.

maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut. Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.

2. Dasar Hukum Gharar

Jual beli *gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu tidak boleh. Isi al-Qur'an tidak ada *nash* secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharar* akan tetapi dapat dimasukkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (Q.S. Al Baqarah : 188)*²⁷

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemahan*. (Jakarta : PT. Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 42

Sebab turunnya ayat: Diketengahkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Said bin Jubair, berkata, "Umrul Qais bin Abis dan `Abdan bin Asywa' Al-Hadhrami terlibat dalam satu pertikaian mengenai tanah mereka, hingga Umruul Qais bermaksud hendak mengucapkan sumpahnya dalam hal itu. Maka mengenai dirinya turun ayat, '...dan janganlah sebagian kamu memakan harta lainnya dengan jalan yang batil..'»²⁸

Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa : 29)*²⁹

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *bathil*. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti

²⁸ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008) hlm. 155

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*. ..., hlm. 118

pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*.³⁰

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'. Tijarah adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli. *Taradhi* (saling rela) adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antar kedua pihak pelaku transaksi, jual beli tanpa ada unsur penipuan.³¹

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa hukum gharar adalah larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa hukum gharar adalah larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Quran yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

³⁰ Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Cet. I), (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz*. (Damsyik: Dal al Fikr, 1997), hlm. 84

Hukum jual beli *gharar* sudah jelas bahwa Rasulullah SAW telah melarangnya. Karena itu jual beli itu pada dasarnya haruslah jelas dan terhindar dari suatu ketidakpastian. Sebagaimana larangan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : *Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al hasnah dan jual beli gharar (HR. Muslim).*³²

Dalam hadis lain Rasulullah Saw bersabda :

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli*

³² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Muslim*, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 2012), hlm. 110

*dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar (HR. Muslim)*³³

3. Macam-Macam Gharar

Gharar yang dilarang ada 10 macam yaitu sebagai berikut:

1. Tidak dapat diserahkan

Yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air (tambak).³⁴

2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual

Yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.

3. Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual

Misalnya, penjual berkata: “saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan cirri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.

³³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Muslim*, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 2012), hlm. 140

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009, cet I, hlm. 61.

4. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar

Misalnya, orang berkata: “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.

5. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi

Yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.³⁵

6. Tidak diketahui ukuran barang

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, “aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 10.000.000”.

7. Jual beli *mulamasah*

Jual beli *mulamasah* adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa ridha terhadapnya atau seorang penjual berkata kepada pembeli. “jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian”, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 62

8. Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya. Misalnya: seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita.”

9. Jual beli *al-hashah*

Jual beli *al-hashah* adalah transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut.³⁶

10. Jual beli *urbun*

Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Misalnya: seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (panjar). Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayarannya termasuk dalam perhitungan harga, akan tetapi jika pembeli tidak jadi mengambil komoditi tersebut maka uang muka menjadi milik penjual. Didalam masyarakat dikenal dengan istilah “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih kembali oleh pembeli.

4. Hukum Gharar

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang dapat merugikan orang

³⁶ *Ibid.*, hlm. 63

lain. Dalam setiap transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun transaksi tersebut. Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu itu. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli meliputi : *Akid* yaitu *Bai'* (penjual) dan *Mustari* (pembeli), *Shighat* (ijab dan qabul), *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

1. *Akid* yaitu *Bai'* (penjual) dan *Mustari* (pembeli) *Bai'* (penjual) adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu maupun kelompok, sedangkan *Mustari* (pembeli) adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik berbentuk individu maupun kelompok.

2. *Shighat* (ijab dan qabul) Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

3. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang) Merupakan obyek dari transaksi jual beli baik berbentuk benda atau barang.³⁷

C. Fenomena Gharar Dalam Jual Beli

Gharar yang dimaksud dalam bahasa yaitu keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.³⁸ Suatu akad mengandung unsur

³⁷Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992, hlm. 81.

penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun mengetahui jenis objek akad secara jelas maka syarat sahnya jual beli. Maupun jual beli yang objeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya, karena terdapat gharar yang banyak didalamnya. Islam melarang bentuk transaksi yang mengandung unsur kejahatan dan penipuan. Dimana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sebuah perilaku ekonomi yang tidak dijelaskan secara seksama atau secara pasti.

Gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari'at Islam akan tetapi ada pula syariat islam yang memperbolehkan gharar dalam jual beli apabila kandungan gharar tersebut ringan dan tidak dapat dihindarkan sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar tersebut. Sehingga dalam Islam kita harus menjauhkan yang namanya gharar jual beli yang bertujuan untuk menipu. Didalam *gharar* itu memiliki ciri-ciri seperti gharar *fahisy* adalah gharar yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad, gharar *yasir* adalah gharar yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad.³⁹

Sehingga dalam akad syariat Islam suatu kejadian yang menimbulkan suatu itu akan mengakibatkan penipuan tersebut, ibaratkan apabila seseorang akan menjual rumah kepada orang satu dan satu orang ini menjual kembali kepada saya sehingga suatu kejadian tersebut akan mengakibatkan suatu penipuan atau keraguan inilah yang dimaksud dengan “gharar yang tidak diperbolehkan”

Dan juga dalam gharar sangat dilarang yang namanya jual tumbuhan yang buahnya ada dalam tanah, mengapa demikian, karena itu sama aja melanggar suatu

³⁸ Setianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Intermedia, Solo, 2001) hlm. 183

³⁹ *Ibid.*, hlm. 184

tindakan yang dilarang dalam Islam. Gharar yang jumlahnya besar Jika gharar yang sedikit tidak mempengaruhi keabsahan akad, misalnya pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin nya masih bagus atau tidaknya. Gharar dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari niscaya tidak mempengaruhi keabsahan akad, berbeda dengan gharar besar atau gharar yang mungkin dihindari".

Namun dalam kaidah lain ada gharar yang dibolehkan memiliki atau mempunyai sifat sehingga apabila sifat tersebut terwujud atau memiliki kaidah sehingga bisa dikatakan atau dibolehkan dalam syariat islam, contoh nya saja seperti jual rumah dengan lengkap dan tidak ada yang dinamakan penipuan maka itu salah satu "gharar yang diperbolehkan", yaitu gharar yang termasuk gharar jual beli secara ringan. Namun biasa nya pendapat yang ini sangat dibolehkan dengan syarat yang ditentukan penjual dan pembeli sama-sama mempunyai ilmu tentang yang akan dijual tersebut. Akan tetapi selain gharar yang diharamkan dan diperbolehkan ada juga gharar yang masih diperselisihkan antara gharar yang ditengah-tengah diharamkan atau diperbolehkan, dikarenakan perbedaan mereka dalam menentukan apakah gharar tersebut dibutuhkan atau tidak dibutuhkan dalam masyarakat.

Hukum atau dasar hukum dari Gharar jual beli tersebut yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist yang artinya yaitu janganlah jual beli secara gharar. Mengapa demikian karena jual beli secara gharar sama saja dengan perjudian. Dan dalam

sistem jual beli secara gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil, padahal Allah sangat melarang memakan harta secara batil tersebut.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 185

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Suatu karya ilmiah pada umumnya merupakan suatu penelitian secara ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menyajikan kebenaran. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga maupun organisasi masyarakat (sosial).¹ penelitian dilakukan di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Subjek penelitiannya adalah pelaku penjual dan pembeli karet sedangkan Jenis penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang system pembelian jual beli karet dan apa hasil dari pembelian jual beli karet tersebut.

Sesuai dengan sifat dan karakternya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini digunakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif analitis. Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif tentang bagaimana sistem pembelian jual beli karet yang dilakukan di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun yang dimaksud Penelitian kualitatif deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mendefinisikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.² Adapun mengenai penjelasan kualitatif deskriptif analitis sebagai berikut :

¹SumadiSuryabrata,*MetodologiPenelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1998), Cet. Ke-11, h. 22

²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6

- a. Kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu dihasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu.
- b. Deskriptif adalah salah satu cara penelitian dengan menggambarkan serta menginterpretasi suatu objek sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa dilebih-lebihkan. Penelitian deskriptif sering disebut sebagai noneks perimen, dikatakan demikian karena penelitian ini seseorang yang meneliti tidak melakukan manipulasi variable dan juga selalu mengutamakan fakta, sehingga peneliti ini murni menjelaskan dan menggambarkan.
- c. Yang dimaksud analitis adalah menguraikan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif dan empiris dengan kualitatif.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis.³ Pendekatan normatif untuk menilai masalah lapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang merujuk pada Al-qur'an dan hadits. Sedangkan pendekatan sosiologis untuk membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat.

³Ibid ,hlm.7

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan.⁴ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung (dari tangan pertama).⁵ Data yang dikumpulkan ini sifatnya benar-benar orisinal. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan yaitu para pembeli dan penjual karet Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yang berjumlah 6 informan, dimana 4 informan adalah petani karet, sedangkan 2 informan merupakan agen.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada.⁶ Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan yang mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah buku-buku yang berhubungan erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik

⁴ Afriani Anita, dkk, *Sumber Data, Metode Dan Teknik Pengumpulan Data, Pengumpulan Data Kualitatif Dan Skala Ukuran*, (Padang : Universitas Andalas, 2013), hlm. 5.

⁵ Cecep Winata, *Modul 3 Metode Pengumpulan Data*, (Jakarta : Universitas Mercu Buana, 2012), h. 12.

⁶ *Ibid.*

pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya). Observasi terbagi menjadi 2 yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah apabila observasi (orang yang melakukan observasi) turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyek yang diobservasinya. Sedangkan Observasi Non Partisipan merupakan suatu proses pengamatan observer tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Dengan observasi partisipan ini, maka data diperoleh lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap pelaku yang nampak.⁷

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, karena penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan atau narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.⁸ Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan

⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta. 2008), hlm. 64

⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia, 2013), hlm. 194

berdasarkan tujuan tertentu ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dilakukan dengan metode wawancara terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur sering disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas. Sedangkan wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

3. Dokumentasi

Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang berasal dari non manusia yang berbentuk dokumen-dokumen.⁹ Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data yang diperlukan tentang studi kasus gharar dalam fenomena jual beli karet di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yang meliputi: sejarah pertanian karet, letak keadaan masyarakat, serta keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

⁹ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm. 140.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkap hasil, baik dalam bentuk pertemuan-pertemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa.¹⁰ Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.
2. *Data Display* (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis dan kurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan.
3. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasif dan membentuk opini orang lain.

¹⁰ Suhasimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek. Cet IX*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 48.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Kecamatan Karang Baru merupakan salah satu kecamatan di Aceh Tamiang. Adapun kecamatan Karang Baru yang mempunyai batas wilayah antara lain :

1. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Rantau, kecamatan Kota Kuala Simpang dan kecamatan Bendahara
2. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Sekerak
3. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Sekerak, kecamatan Kota Kuala Simpang
4. Sebelah utara berbatatasan dengan kecamatan Manyak Payed dan kecamatan Bendahara.

Adapun orbitan (jarak dari pemerintahan Kampung) meliputi :¹

1. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan Kuala Simpang 4 km
2. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur 21 km
3. Jarak dari Ibu Kota Provinsi Aceh 460 km
4. Jarak dari ibvu Kota Negara Indonesia 2125 km

Luas wilayah keseluruhan kecamatan Karang Baru adalah 139,45 km² dengan ketinggian 500 – 700 m di atas permukaan laut. Kecamatan Karang Baru

¹ Data diperoleh dari Pemerintahan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 01 september 2017

memiliki 3 jumlah pemukiman dengan 31 Kampung dan memiliki 95 jumlah dusun. Adapun dibawah ini merupakan tabel jumlah Kampung di kecamatan Karang Baru :

Tabel 4.1. Jumlah Kampung Kecamatan Karang Baru

No	Nama Kampung	Kecamatan
1	Tajung Karang	Karang Baru
2	Menang Gini	
3	Kesehatan	
4	Bukit Keranji	
5	Alur Selalas	
6	Sukajadi	
7	Dalam	
8	Bundar	
9	Perk. Tanah Terban	
10	Tanah Terban	
11	Air Tenang	
12	Johar	
13	Tupah	
14	Banai	
15	Rantau Panjang	
16	Pahlawan	
17	Alue Lhok	
18	Kebun Meudang Ara	
19	Kebun Afd Seleleh	
20	Alur Baung	
21	Paya Meta	
22	Alur Bemban	
23	Tanjung Seumentoh	
24	Kbn. Tanjung Seumentoh	
25	Paya Tampah	
26	Meudang Ara	
27	Bukit Panjang	
28	Sukajadi Paya Bujuk	
29	Simpang Empat	
30	Paya Awe	
31	Paya Kulbi	

Masyarakat Kecamatan karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yang mayoritas sukunya berasal dari suku Aceh, sebahagian lagi bersukukan Jawa dan

Tamiang (Melayu) dan sebagian kecil bersuku Batak. Semuanya tinggal dalam satu daerah yang sama dan tentram. Masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang juga mayoritas bekerja sebagai petani karet, petani sawah dan sebagian lagi bekerja sebagai nelayan, disetiap daerah memiliki pekerjaan yang berbeda-beda pula. Oleh karena luas daerah di keccamatan Karang Baru merupakan daratan yang ditanami banyak pepohonan karet maka dari itu mayoritas masyarakat mengolah karet.

Adapun data luas daerah di kecamatan Karang Baru dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2. Luas Daerah Kecamatan Karang Baru

Kecamatan	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Karang Baru	Sawah	2.206,00 Ha
	Lahan Ladang	924,00 Ha
	Perkebunan Besar	4139,00 Ha
	Perkebunan Rakyat	4052,00 Ha

Selain itu perkembangan kesehatan di Karang Baru serta pendidikan dan keagamaan di Kecamatan Karang Baru termasuk berkembang. Hal ini ditunjukkan oleh sarana dan prasarana yang telah banyak di bangun di kecamatan Karang Baru. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3. Bangunan Peribadahan Kecamatan Karang Baru

Kecamatan	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Karang Baru	Masjid	41 bangunan
	Musholla	44 bangunan
	Gereja	-
	Pura	-
	Winarra	-
Jumlah		85 Bangunan

Tabel 4.4. Bangunan Pendidikan Kecamatan Karang Baru

Kecamatan	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Karang Baru	TK Negeri	2 bangunan
	TK Swasta	17 bangunan
	SD Negeri	22 bangunan
Karang Baru	SD Swasta	1 bangunan
	MI Negeri	1 bangunan
	MI Swasta	1 bangunan
	SMP Negeri	6 bangunan
	SMP Swasta	1 bangunan
	MTS Negeri	-
	MTS Swasta	1 bangunan
	SMU Negeri	2 bangunan
	SMU Swasta	1 bangunan
	SMK Negeri	3 bangunan
	SMK Swasta	-
	MA Negeri	-
	MA Swasta	1 bangunan

B. Fenomena Jual Beli Karet Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Jual beli karet merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Ada beberapa hal yang sering terjadi dalam jual beli karet ini, di antaranya adalah sektor pertanian karet merupakan lahan yang lumayan luas sehingga sebagian besar masyarakat kecamatan Karang Baru bekerja sebagai buruh tani di kebun sendiri, sebelum memproduksi lahan karet masyarakat di Kecamatan Karang Baru memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta pada perusahaan sawit ternama yang ada di kecamatan Karang Baru. Namun ketika dahulu harga karet mencapai 10-15 ribuan maka banyak masyarakat yang memproduktifitaskan lahannya untuk ditanami pohon karet.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa orang masyarakat di kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Diantaranya adalah Bapak Ashal warga Kampung Paya Meta, Bapak Muhammad Razali warga Kampung Alue Lhok, Bapak Ridwan warga Kampung Paya Tampah dan Bapak Herry Syahputra warga Kampung Air Tenang, Bapak Muniran warga Kampung Alur Taung, Bapak Masdi warga Kampung Alur Selalas, Bapak Ismail Warga Kampung Tupah, Bapak Samsul Bahri warga Kampung Bukit Panjang, Bapak Sukardi Warga Kampung Paya Kulbi, dan Bapak Sumarno warga Kampung Meudang Ara. Keseluruhan warga yang peneliti wawancarai merupakan petani karet yang mengolah lahan karet sendiri dan telah lama berkecimpung pada pertanian karet, yaitu sekitar 10 – 25 tahun. Sehingga sudah sangat mengerti dengan kecurangan yang dilakukan oleh petani karet. Berikut ini hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Ashal warga Kampung Paya Meta dan Bapak Muniran warga Kampung Alur Baung.

Jual beli getah itu memang sudah lama sekali ada di Indonesia ini khususnya di kecamatan Karang Baru, awak aja dari masa lajang dulu sampek sekarang udah punya cucu 7 orang masih aja tetap nderes, jadi emang udah penghasilan kita dari situ apa boleh buat Cuma itu juga lahan yang ada ya itu ajalah yang dirawat. Jadi kalau untuk penjualannya petani ini mana mau rugi ya kan, karena semakin lama harganya juga semakin merosot jauh. Apalagi semenjak Bapak Jokowi menjabat sebagai presiden harganya merosot sampai Rp. 4.500/kg. Oleh sebab itu terkadang para buruh tani karet ini melakukan kecurangan kepada tengkulak getahnya. Saya sendiri sering menambahkan pupuk kedalam getah ketika geah itu masih cair dan belum mengeras, karena para tengkulak tidak akan mengetahui kalau getahnya dicampur dengan pupuk. Tengkulak pun tidak akan mencerugai, karena pupuk dan getah telah menyatu dan tidak akan terlihat lagi kalau ada tambahan digetahnya.²

² Wawancara dengan Bapak Ashal warga Kampung Paya Meta dan Bapak Muniran Warga Kampung Alur Baung Pada Tanggal 12 Februari 2018 pukul 15.30

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bapak Ashal dan Bapak Muniran telah sejak lama menjalankan profesi sebagai petani karet dan dalam melakukan penjualannya Bapak Ashal menambahkan pupuk kedalam karet agar berat karet tersebut bertambah dan pembayaran yang diberikan oleh tengkulak pun bertambah, disinilah letak kecurangan yang dilakukan oleh Bapak Ashal dalam mengelabui pembeli karet.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada responden yang kedua yaitu Bapak M. Razali yang berdomisili di Kampung Alue Lhok dan Bapak Masdi warga Kampung Alur Selalas. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

Kecurangan dalam jual beli getah karet telah menjadi rahasia umum, artinya semua orang sudah mengetahui bahwa orang yang kerjanya nderes getah pasti didalam getahnya ada tambahan agar timbangan bertambah ketika getah tersebut dijual kepada tengkulak, banyak campuran yang digunakan orang untuk menambahkan timbangan getah salah satunya yaitu air, getah yang masih berbentuk susu artinya masih baru mengalir sehabis disadap kemudian dicampur diaduk dengan air sampai menyatu. Walaupun kerasnya lebih lama dibandingkan biasanya. Namun setelah getah campuran tersebut mengeras tidak akan terlihat seperti dicampur air. Getah kelihatan seperti tidak dicampur apa-apa. Hal itulah yang menambah timbangan ketika getah tersebut dijual. Selain air ada juga petani getah karet yang menambahkan tatal atau kulit pohon rambung yang telah disadap. Tatal tersebut dimasukkan kedalam mangkok getah. Tujuannya sama saja, yaitu agar timbangan getah menjadi lebih berat. Namun sebagian tengkulak mengetahui dan tidak menerima jika di dalam getah tersebut mengandung tatal. Sebagai konsekuensinya getah yang diberi tatal dipotong harganya atau dikurangkan timbangannya. Intinya penambahan bahan-bahan yang membuat getah menjadi berat telah biasa dilakukan. Terkadang para tengkulak mengetahui, namun apa boleh buat namanya juga sama-sama cari makan untuk keluarga.³

³ Wawancara dengan Bapak M. Razali warga Kampung Medang Ara Pada Tanggal 20 Februari 2018 pukul 19.54

Bapak Masdi menambahkan sebagai berikut :

Campuran yang digunakan orang untuk menambahkan timbangan getah salah satunya yaitu air, dan tatal atau kulit pohon rambung yang telah disadap. Tatal tersebut dimasukkan kedalam mangkok getahhal ini dilakukan agar getah menjadi lebih berat.⁴

Menurut keterangan Bapak M. Razali yang berusia 37 tahun yang juga berprofesi sebagai penyadap karet menerangkan banyak kecurangan yang dilakukan oleh petani karet itu sendiri. Diantaranya penambahan kadar air yang berlebih didalam karet sehingga membuat timbangan karet bertambah lebih banyak ketimbang tidak ditambah oleh apapun. Kemudian penambahan tatal atau kulit pohon karet hasil sadapan karet yang dimasukkan kedalam mangkok untuk penambahan berat karet dari berat sebelumnya yang tanpa mengalami penambahan apapun. Penambahan-penambahan bahan tertentu ke dalam karet merupakan rahasia yang telah diketahui oleh khalayak ramai bahkan tengkulak sendiri pun telah mengetahui tentang adanya penambahan bahan tertentu ke dalam karet bahkan terkadang ada beberapa tengkulak mengurangi timbangan karet yang ditambah bahan-bahan tertentu menurut keterangan dari Bapak M. Razali. Hal ini pula yang dijelaskan oleh Bapak Muniran.

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan yang ke lima yaitu Bapak Ridwan yang merupakan warga Kampung Paya Tampah dan informan ke enam yaitu Bapak Islami yang tinggal di Tupah yang juga mengolah kebun karet milik sendiri, berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan.

⁴ Wawancara dengan Bapak Masdi warga Kampung Alur Selalas Pada Tanggal 20 Februari 2018 pukul 20.00 WIB

Jual-beli karet sudah ada dari jaman nenek moyang kita dahulu, mungkin pun sebelum ada kantor-kantor yang tinggi di Simpang itu semua orang nderes jaman dulu, apalagi jaman dulu itu nderes hasinya lumayan tinggi waktu saya masih kecil aja ayah saya termasuk orang yang lumayan berada tapi kerjanya ya Cuma nderes aja. Tetapi waktu itu memang hasil nderes itu lumayan duitnya gak diragukan lagi lah tapi kalo jaman sekarang jangan tanya hasilnya lah harga getah aja turun terus dari jaman ke jaman *aish pening beno rasenye* harga getah makin lama makin merosot dari harga 10 – 15 ribu sekarang 5 ribu tok apa gak pening kepala. Tapi sebetulnya gak salah juga kami ni orang-orang yang kerja nderes kenapa coba? Karena jaman ini yang buat kami curang. Banyak macam kecuangan yang kami buat ni, memang betol kami akui juga kalo itu, semua manusia juga tau lah kecurangan orang-orang yang nderes tu buat timbangannya bertambah ada yang menambahkan air, pupuk, tatal, buang mengkudu dan daun-daunan yang udah dibusukkan dicampurkan kedalam getah, itulah yang buat nambah timbangannya. Kalo tengkulak getah sendiri udah tau kalo rata-rata orang-orang yang jual getah tu nambahin bahan-bahan tertentu ke dalam getahnya, karena memang itulah yang bisa dibuat untuk nambah timbangan getah.⁵

Kemudian Bapak Ismail menambahkan

Beberapa macam kecurangan yang dilakukan petani karet untuk menambah berat karet getah adalah dengan menambahkan air, pupuk, tatal, buang mengkudu dan daun-daunan yang udah dibusukkan.⁶

Menurut penjelasan Bapak Ridwan yang berusia 45 tahun sebagai petani karet di Kampung Paya Tampah bahwa banyak sekali bahan-bahan yang dapat ditambahkan ke dalam karet untuk menambah berat karet ketika dijual, menurut penuturan Bapak Ridwan jika tidak demikian maka penghargaan yang diberikan oleh tengkulak tidak membalas rasa lelah yang dilakukan petani karet dalam memanen karet. Hal ini disebabkan karena harga karet yang semakin lama semakin menurun. Sehingga membuat para petani karet nekat untuk menambahkan bahan-bahan tertentu ke dalam karet yang akan dijual ke agen.

⁵ Wawancara dengan Bapak Ridwan warga Kampung Paya Tampah Pada Tanggal 21 Februari 2018 pukul 09.30

⁶ Wawancara dengan Bapak Ismail warga Kampung Tupah Pada Tanggal 21 Februari 2018 pukul 11.00

Bapak Ridwan juga menuturkan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh para petani karet telah diketahui oleh tengkulak karet sendiri. Begitu pula yang dijelaskan oleh Bapak Ismail.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Samsul Bahri, Bapak Sukardi dan Bapak Sumarno dengan hasil sebagai berikut :

Hal-hal yang kami lakukan agar getah karet menjadi berat ketika di timbang adalah dengan cara menambahkan air, tatal, buah mengkudu dan lainnya.⁷ Hal ini dilakukan karena menurunnya harga getah secara drastis.⁸ Sebenarnya tengkulak mengetahui hal tersebut, sebagai gantinya tengkulak memotong harga dan membedakan harga antara getah kualitas bagus dan kualitas campuran.⁹

Sedangkan wawancara yang terakhir penulis lakukan dengan Bapak Herry warga Kampung Air Tenang. Bapak Herry berusia 55 tahun. Beliau menggarap kebun karet milik orang tuanya, dengan kata lain beliau menyadap karet milik orang lain yang kemudian hasil dari penjualan sadapan karet itu kemudian dibagi dua dengan sipemilik, sama dengan petani karet lainnya Bapak Herry juga mengakui bahwa untuk menambah timbangan karet, beliau menambahkan bahan tambahan kedalam karet yang masih encer agar ketika diserahkan kepada tengkulak timbangannya semakin berat. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Herry.

Jual beli karet jika di Tamiang ini sudah jelas sekali seperti jual beli barang lain, tidak ada yang beda, yang beda hanya pada barangnya, yang lainnya sama saja. Namun yang lebih parah adalah harga karet yang tidak kunjung naik seperti dulu, sekarang harga getah sudah seperti harga mie instan. Jadi kita jual getah hasilnya Cuma cukup untuk membeli mie

⁷ Wawancara dengan Bapak Samsul Bahri warga Kampung Bukit Panjang Pada Tanggal 23 Februari 2018 pukul 11.00

⁸ Wawancara dengan Bapak Sukardi warga Kampung Paya Kulbi Pada Tanggal 25 Februari 2018 pukul 10.00

⁹ Wawancara dengan Bapak Sumarno warga Kampung Medang Ara Pada Tanggal 25 Februari 2018 pukul 10.00

instan. Makanya saya heran sekali, padahal karet itu banyak dibutuhkan orang untuk membuat ban kereta, untuk bahan-bahan kehidupan sehari-hari tapi harganya semakin menurun. Apalagi saat ini semua biaya kehidupan semakin mahal, biaya belanja dapur semakin naik, biaya sekolah anak-anak naik, BBM naik, semuanya naik, tetapi harga getah karet tetap dan tidak pernah naik. Kecurangan yang dilakukan petani getah karet itu macam-macam. Saya sendiri menambahkan pupuk ke dalam getah cair. Ketika getah telah mengeras atau membeku maka berat getah tersebut akan naik. Agen karet sendiri telah mengetahui hal ini, agen karet faham namun tidak bisa berkata apapun lagi karena memang itu telah menjadi kebiasaan tukang sadap karet, maksudnya antara petani karet dan agen karet telah sama-sama mengerti.¹⁰

Menurut penjelasan dari Bapak Herry bahwa semua para agen getah sendiri telah mengetahui bahwa semua petani karet yang menjualkan karetnya melakukan kecurangan untuk menambah berat karetnya agar hasilnya yang didapat lebih banyak dari hasil biasanya.

Bapak Tanu selaku agent karet di Kampung tersebut memberikan penjelasan sebagai berikut.

Saya biasanya datang sekali dalam satu minggu dengan cara mendatangi petani karet. Mengenai proses transaksi yang terjadi itu sama-sama atas kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu saya dan penjual getah. Tidak ada paksaan, kalau masalah harga para agent seperti kami mengikuti harga pasar, namun lain lagi jika para petani melakukan kecurangan, jika hal itu terjadi kami melakukan pengurangan harga sedikit. Untuk setiap selesai transaksi saya selalau memberikan bukti kwitansi atau semacam bon.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa Bapak Tanu dalam melakukan proses penjualannya para petani karet menentukan satu hari dalam seminggu untuk para tengkulak karet mendatangi para petani dan membeli karet yang telah dipanen seminggu sekali. Dalam melaksanakan praktik jual beli karet yang terjadi di

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Herry warga Kampung Air Tenang Pada Tanggal 21 Februari 2018 pukul 11.20

¹¹ Wawancara dengan Bapak Tanu, agen karet di kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 27-29 Agustus 2017

kecamatan Karang Baru tidak ada sistem perjanjian tertulis yang dilakukan setiap transaksi. Semua berjalan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak yaitu pihak pembeli dan penjual karet. Misalnya petani karet mendatangi pembeli karet atau biasa disebut dengan sebutan tengkulak, kemudian tengkulak menjawab ya siap untuk melakukan penimbangan dan transaksi jual beli karet. Maka dalam hal ini sudah terjadilah kesepakatan untuk transaksi jual beli karet. Perjanjian ini tidak menyebutkan bagaimana jika terjadi untung dan rugi diluar perkiraan. Setelah terjadi kesepakatan maka tengkulak memberikan uang dan nota kepada petani.

Bapak Rubani selaku agen getah karet yang lain di Kecamatan Karang Baru Kabupateb Aceh Tamiang menjelaskan:

Untuk penetapan harga menganut pada harga pasaryang terjadi pada saat proses transaksi tersebut. Harga standar biasanya sekitar Rp. 6.000/kg – Rp.7.500/kg, selain tergantung dari harga pasar, penetapan harga juga berdasarkan kualitas karet yang di bawah kepada kami. Ada juga yang dihargai Rp.5000/kg jika kualitas karet tidak bagus atau adanya kecurangan dalam pembuatan karet.¹²

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan harga karet, tergantung kepada kesepakatan petani dan tengkulak yang melakukan transaksi jual beli karet, serta menganut pada harga pasar yang digunakan oleh tengkulak pada saat itu. Dalam menentukan standar harga biasanya para tengkulak mengurangi timbangan seberat 10% atau lebih dari berat, sedangkan tengkulak tersebut tidak mengetahui kadar air atau berapa kg yang telah dicampurkan kedalam getah cair tersebut. Biasanya harga standar yang diberikan oleh tengkulak kepada para penjual karet seharga Rp. 5.500/kg bisa lebih

¹² Wawancara dengan Bapak Rubani, agen karet di kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 27-29 Agustus 2017

mencapai Rp. 6.000/kg – Rp. 7.500/kg dan bisa kurang dari harga yang tercantum sesuai kualitas karet.

C. Unsur-Unsur Gharar Dalam Jual Beli

Dari hasil wawancara yang ada, penulis dapat menganalisa bahwa jual beli gharar ini ternyata telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat dikecamatan Karang Baru dalam memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka, baik bagi pembeli dan penjual khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Dari hasil wawancara pada pembahasan sebelumnya dapat penulis analisa bahwa secara tidak langsung maupun langsung terjadi tolong menolong antara si penjual dan si pembeli, karena kebutuhannya terpenuhi oleh si pembeli, dan sipembeli akan mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut.

Para ulama menentukan beberapa macam kriteria jual beli yang termasuk *gharar* ditinjau dari segi keharaman dan kehalalannya :

1. Perbedaan antara keadaan sesungguhnya dengan sifat yang diperkirakan sangat jauh. Jadi jika perbedaannya hanya sedikit, maka perbedaan tersebut tidak menghalangi sah muamalahnya berdasarkan *ijma'*. Contoh seseorang masuk pemandian, dalam hal ini ada sedikit kesamaran, karena orang dapat berselisih tentang lama tidaknya berada dipemandian itu, dan berapa banyak atau sedikitnya air yang digunakannya.¹³
2. Barangnya bukan yang menjadi kebutuhan secara umum. Al- Juwaini dan yang lain menyebutkan satu kaidah dalam masalah ini, kebutuhan umum

¹³ Parmadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas Studi Kasus Kampung Pagerejo, Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo*, (Surakarta : UMS, 2014), h.8

menempati keadaan darurat. Namun pembuat syariat memperbolehkan hal itu jika hal itu sudah menjadi kebutuhan umum. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata pembuat syariat tidak mengharamkan hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia yang berupa Jual-beli yang mengandung unsur *gharar* (kesamaran), bahkan Allah membolehkan perkara-perkara yang menjadi kebutuhan manusia.¹⁴

3. Masih ada kemungkinan untuk menghindar dari *gharar* itu tanpa mengalami kesulitan. Jika seseorang tidak mungkin menghindar dari *gharar* kecuali harus mengalami kesulitan, maka yang demikian itu dimaafkan, ijma'. Contoh kisah hadits Ibnu Umar bahwa Nabi saw memberikan keringanan untuk membeli buah-buahan jika telah nampak menua, sementara kondisi terakhir nanti belum bisa diketahui, karena belum terjadi dan bisa diketahui apakah nanti benar-benar akan masak atau tidak.¹⁵

Dalam Islam kita banyak sekali mengenal istilah jual beli yaitu: jual beli shahih, jual beli batal dan jual beli yang rusak, salah satu akad yang dilarang yaitu jual beli yang mengandung unsur *gharar* (kesamaran). Hal ini dilarang dalam hadits Abu Hurairah Rasulullah saw. Bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : *Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al hasnah dan jual beli gharar (HR. Muslim)*

¹⁴ *Ibid*, h.9

¹⁵ *Ibid*

Menurut Parmadi, ada *gharar* yang diperbolehkan dalam jual-beli menurut hukumnya ada tiga macam :

1. Yang disepakati larangannya dalam Jual-beli, seperti Jual-beli yang belum ada wujudnya (*ma'dum*),
2. Desepakati kebolehanannya, seperti Jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya
3. *Gharar* yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua¹⁶

Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah dan lain-lainnya. Obyek yang belum nampak atau terpendam dalam tanah seperti singkong, disebutkan ciri-ciri dan sifatnya, juga diambil sebagian untuk dijadikan contoh, kejelasan obyek tidak semuanya harus dilihat yang menjadi obyek akad, tetapi cukup sebagian saja, apabila obyek itu merupakan suatu jenis yang dapat diketahui contohnya atau keterangan yang jelas tentang sifat-sifatnya Jual-beli *gharar* memang dilarang dalam Islam sesuai hadis di atas, namun tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman.

Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, *gharar* (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin

¹⁶ *Ibid*, h. 11

lepas darinya. Demikian juga *gharar* yang ada dalam Jual-beli getah karet yang ada di Kecamatan Karang Baru ini termasuk *gharar* ringan dan diperbolehkan sebab belum nampaknya barang yang ditransaksikan bisa disebutkan ciri-ciri dan sifatnya.

Kecurangan yang dilakukan oleh petani karet dalam jual beli terhadap tengkulak dapat dilihat pada tabel berikut : ¹⁷

Tabel 4.1. Bentuk Kecurangan yang Dilakukan Oleh Petani Karet Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Kecurangan Patani	Kecurangan Tengkulak
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukkan pupuk ke dalam karet yang masih cair guna untuk menambah berat karet ketika sudah memadat dan menambah berat timbangannya ketika tengkulak menimbangannya 2. menambahkan buah mengkudu yang telah di lebur menjadi bubur yang kemudian menambahkannya kedalam karet yang masih cair agar karet menjadi berat ketika sudah padat. 3. menambahkan tatal/kulit pohon karet yang disadap, dengan tujuan yang sama yaitu untuk menambah berat timbangan karet ketika sudah memadat. 4. menambahkan air untuk membuat timbangan karet semakin berat 5. menambahkan dedaunan yang sudah dibusukkan untuk ditambahkan ke dalam karet yang masih mencair 6. menambahkan tanah lempung untuk ditambahkan dalam getah karet yang masih cair. 7. Menambahkan tepung kanji yang sudah dimasak ke dalam karet cair. 	<p>Kecurangan yang terjadi dalam fenomena jual beli karet ini terjadi antara kedua belah pihak, yaitu petani dan tengkulak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecurangan tengkulak mengurangi timbangan dengan ketentuan antara tengkulak dalam menurunkan timbangan berbeda-beda. 2. Menghilangkan ujung panah timbangan, sehingga petani sulit mengetahui benar salah berat karet yang ditimbang.

¹⁷ Kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan

Keseluruhan kecurangan yang penulis paparkan di atas merupakan kegiatan yang sudah lumrah dan menjadi rahasia umum karena merosotnya harga karet yang diberikan oleh tengkulak terhadap petani karet membuat petani karet ini menjadi melakukan banyak kecurangan ditambah lagi dengan semua harga sandang pangan yang semakin melonjak membuat masyarakat melakukan banyak cara untuk memperbaiki ekonomi yang semakin mencekik leher.

D. Analisa Hukum Islam Terhadap Gharar Dalam Fenomena Jual-Beli Karet Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Jual beli merupakan proses interaksi yang seringkali terjadi di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Dalam melakukan jual beli yang benar, tidak hanya mengutamakan harga dan bentuk barang yang dijual tetapi kualitas barang dan timbangannya harus diutamakan agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik. Serta penipuan atau manipulasi harus dihindari. Sebab kejujuran menyangkut dengan kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.¹⁸

Dalam jual beli pada dasarnya berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan. Oleh sebab itu dalam transaksi jual beli yang dilakukan harus jujur dan adil, adil dalam hal ini yaitu tidak memberatkan salah satu pihak saja, melainkan adil sesuai proporsional, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau menimbulkan keluhan kesah antar pihak penjual dan pembeli. Melihat transaksi jual beli getah karet tersebut yang dilakukan oleh penjual (petani) dan pembeli (agent), ternyata masih ada pihak yang merasa dirugikan, baik petani

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 91.

maupun agent. Sehingga hilaglah rasa kepuasan terhadap penjual maupun pembeli. Mendapatkan keuntungan yang banyak adalah alasan utama yang diinginkan penjual, oleh karena itu berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkannya. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam baik dalam bentuk timbangan, harga, kualitas dan kuantitas barang yang dijual.¹⁹

Dalam praktik jual beli tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah diterapkan baik hukum Islam maupun hukum dalam suatu hubungan di masyarakat. Nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dan jika hal ini dilakukan maka rusaklah perekonomian di masyarakat.

Pada praktiknya jual beli yang terjadi di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang merupakan transaksi dimana ada pembeli yang merasa dirugikan karena kualitas karet yang dibeli oleh pembeli tidka dapat melihat kondisi karet yang mereka beli, karena karet dikemas dalam bentuk tempat penyadapan karet seperti ember yang berbentuk bulat dan berukuran besar.

Sebelum menganalisis praktik jual beli karet dengan penambahan kadar air yang terjadi di kecamatan Karang Baru. Sekilas tentang jual beli, rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli yaitu,

¹⁹ Siti Aminah, *Tinjauan etika bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Kart Di Kampung Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji*, (Lampung : IAIN Meto Lampung, 2017), hlm. 49

berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, *shigat* dari kedua belah pihak serta ada barang yang dibeli yang menjadi objek jual beli.

Pada dasarnya bersih/sucinya barang dalam jual beli di kecamatan Karang Baru tidak ada masalah, karena barang yang dijual belikan adalah berupa karet, maupun barang yang ditambahkan ke dalam air berupa kadar air sehingga tidak tergolong benda-benda najis atau benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjual belikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini bahwa karet yang diperjual belikan di kecamatan Karang Baru dapat bermanfaat karena merupakan salah satu kebutuhan dari setiap lapisan masyarakat. Salah satu syarat dalam jual beli ini adalah barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dimiliki oleh orang yang mengucapkan akad, dalam hal ini tidak ada permasalahan karena karet yang dijual merupakan pemilik orang yang menjual, sedangkan kaitannya dengan syarat penyerahan barang, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahkan.

Seperti fenomena jual beli karet dengan tambahan kadar air merupakan satu dari banyak fenomena yang terjadi terkait aktifitas jual beli. Tambahan yang dimaksud adalah menambahkan kadar air kedalam cetakan getah murni. Dalam permasalahan ini timbullah permasalahan baru yang diwajibkan penjual untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kualitas karet yang dijual. Sehingga pembeli tidak merasa kecewa dan terugikan.

Dalam Islam kita banyak sekali mengenal istilah jual beli yaitu: jual-beli shahih, jual-beli batal dan jual-beli rusak, salah satu akad yang dilarang yaitu jual-

beli yang mengandung unsur *gharar* (kesamaran). Jual beli *gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu tidak boleh. sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa : 29)*²⁰

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *bathil*. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*.²¹

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*. ..., hlm. 118

²¹ Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Cet. I), (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258

keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'. Tijarah adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli. *Taradhi* (saling rela) adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antar kedua pihak pelaku transaksi, jual beli tanpa ada unsur penipuan.²²

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa hukun gharar adalah larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Selain itu Hukum jual beli *gharar* sudah jelas bahwa Rasulullah SAW telah melarangnya. Karena itu jual beli itu pada dasarnya haruslah jelas dan terhindar dari suatu ketidakpastian. Sebagaimana larangan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : *Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al hasnah dan jual beli gharar (HR. Muslim).*²³

Dalam hadis lain Rasulullah Saw bersabda :

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz*. (Damsyik: Dal al Fikr, 1997), hlm. 84

²³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Muslim*, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 2012), hlm. 110

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur gharar (HR. Muslim).²⁴*

Dari sabda Rasulullah di atas jelas telah dikatakan Rasulullah SAW bahwa jual beli gharar itu merupakan hal yang dilarang jadi tidak ada alasan untuk kita untuk melakukan jual beli yang seperti ini. Sangat besar mudharatnya apabila kita sebagai ummat beliau melakukan ataupun melanggar larangan beliau karena ini akan menimbulkan sebuah perpecahan di internal ummat islam sendiri dan akan menimbulkan kebencian karena telah terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli.

²⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Muslim*, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 2012), hlm. 140

Menurut Abu Asma Kholid Syamhudi dalam Parmadi, ada *gharar* yang diperbolehkan dalam jual-beli menurut hukumnya ada tiga macam :²⁵

1. Yang disepakati larangannya dalam Jual-beli, seperti Jual-beli yang belum ada wujudnya (*ma'dum*),
2. Disepakati kebolehanannya, seperti Jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya
3. *Gharar* yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua

Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah dan lain-lainnya. Obyek yang belum nampak atau terpendam dalam tanah seperti singkong, disebutkan ciri-ciri dan sifatnya, juga diambil sebagian untuk dijadikan contoh, kejelasan obyek tidak semuanya harus dilihat yang menjadi obyek akad, tetapi cukup sebagian saja, apabila obyek itu merupakan suatu jenis yang dapat diketahui contohnya atau keterangan yang jelas tentang sifat-sifatnya Jual-beli *gharar* memang dilarang dalam Islam sesuai hadis di atas, namun tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman.

Sedangkan *gharar* dalam fenomena jual beli karet di kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang terlihat dari kecurangan yang dilakukan oleh para penjual karet terhadap tengkulak-tengkulak yang membeli dengan cara

²⁵ Parmadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas Studi Kasus Kampung Pagerejo, Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo*, (Surakarta : UMS, 2014), h.8

menambahkan kadar air berlebih terhadap karet yang akan dijual oleh penjual karet kepada tengkulak.

Jual beli dalam agama Islam adalah bagaimana jual beli menjadi ibadah yang diridhai Allah Swt dan dapat memberikan kemashlahatan kepada masyarakat banyak.²⁶ Ketenteraman hidup sesungguhnya hanya dapat diraih melalui penyikapan yang tepat terhadap harta. surat an-Nisa' ayat 29 melarang petani untuk melakukan perbuatan curang petani yang menambahkan barang-barang tambahan untuk memberatkan timbangan karet kedalam wadah penampungan getah karet. Hal ini tidak sesuai dengan pesanan pembeli getah karet yang menginginkan getah karet yang akan dipanen oleh petani nantinya adalah getah murni, tanpa ada campuran.

Dalam jual beli pada dasarnya berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan. Oleh sebab itu dalam transaksi jual beli yang dilakukan harus jujur dan adil, adil dalam hal ini yaitu tidak memberatkan salah satu pihak saja, melainkan adil sesuai proporsional, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau menimbulkan keluh kesah antar pihak penjual dan pembeli. Melihat transaksi jual beli getah karet tersebut yang dilakukan oleh penjual (petani) dan pembeli (agent), ternyata masih ada pihak yang merasa dirugikan, baik petani maupun agent. Sehingga hilanglah rasa kepuasan terhadap penjual maupun pembeli

Dalam hal ini agent merasa dirugikan sebab petani melakukan curang dalam kualitas getah karet yang dijualnya, curang yang dilakukan oleh petani

²⁶ Ade Pertiwi Harahap, *Analisi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Lingkungan Ujung Lombang Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017), hlm.63

adalah dengan adanya tambahan bahan-bahan lain di dalam pulungan seperti tatal, air, buah mengkudu, dengan tujuan bobot timbangannya dapat melambung naik, dalam hal ini pada transaksi jual beli getah karet inipun terdapat unsur *gharar*.

Pelarangan *gharar* dalam Islam tentu memiliki hikmah tersendiri. Hikmah dilarangnya jual beli *gharar* adalah disebabkan adanya unsur spekulasi atau yang mengandung unsur ketidakpastian karena mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara haram. Nabi SAW telah memperingatkan hal tentang larangan menjual buah-buahan yang belum layak dikonsumsi atau belum tumbuh: "Bagaimana, kalau Allah tidak mengizinkan buah itu untuk tumbuh, dengan alasan apa si penjual memakan harta pembelinya". Dan bukan hanya buah yang belum layak untuk dikonsumsi, tetapi semua jual beli yang mengandung unsur kesamaran, baik barang, harga dan pelaksanaannya harus ditinggalkan, karena bisa merugikan salah satu pihak.

Jual beli ini juga berakibat akan timbulnya perpecahan di antara manusia, atau tidak mampu menunaikannya. Disamping sebagai lahan timbulnya permusuhan di antara mereka, juga menyebabkan rusaknya ekonomi Islam yang sudah disyariatkan.

Jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar* yang tidak jelas wujud barang, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya.

Hukum Islam merupakan peraturan yang mengikat kepada seluruh umat yang beragama Islam. Seluruh umat yang telah mengucapkan syahadat wajib

mematuhi dan menerima konskuensi hukum Islam. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan umat_Nya, baik di bidang ibadah, muamalah, siyasah, jinayah dan lain sebagainya. Hukum jual beli termasuklah di bidang muamalah dan aturan telah dibuat sesuai dengan hukum Islam.

Penulis menganalisis dan melihat praktik jual beli karet di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang telah memenuhi dari rukun jual beli dan syarat jual beli. Akan tetapi, praktik jual beli karet tersebut tidak memenuhi syarat sah jual beli. Yang mana syarat sah jual beli harus terhindar dari ‘aib salah satunya adalah terhindar dari penipuan (gharar). Selanjutnya, dalam menetapkan hukum syara’ mayoritas tokoh umat Islam telah sepakat bahwa dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia dan urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah pertama al-Quran, ke dua al-Sunnah.

Hukum Islam merupakan aturan yang mengikat kepada seluruh umat beragama Islam. Hukum yang sumber utamanya adalah al-Quran, dan Sunnah menjadi pengiring al-Quran. Al Sunnah memiliki hubungan kepada al-Quran dari segi hukum yang telah ditetapkan yaitu al Sunnah sebagai ta’kid atau menguatkan hukum yang dibawa al-Quran, memerinci dan menjelaskan keglobalan hukum yang dibawa al-Quran, membatasi juga menetapkan dan membentuk hukum yang tidak dijelaskan al-Quran.

Hukum yang melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara sesama manusia telah ditetapkan dan terdapat dalam al-Quran, yaitu QS. An-Nisa: 29, yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-nisa : 29)

Berdasarkan kaidah bahasa arab “Larangan menunjukkan keharaman” yang telah digunakan oleh ahli fikih untuk diterapkan kedalam dalil-dalil detail dan berhubungan dengan perbuatan manusia secara detail pula, maka larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil yang terdapat dalam QS. An-Nisa: 29 adalah haram. Dan kaidah bahasa arab “Perintah menunjukkan kewajiban” yang telah digunakan oleh ahli fikih juga, maka perintah Allah untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan didasarkan atas dasar suka sama suka yang terdapat dalam QS. An-Nisa: 29 adalah kewajiban.

Perbuatan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung gharar dan lain sebagainya. Dan jelas juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Kemudian al Sunnah memerinci dan menjelaskan benar atau rusaknya jual beli dan menjelaskan macam-macam yang halal dan haram berdasarkan keglobalan dalil yang bersumber dari al-Quran, yaitu hukum larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil. Diantaranya adalah jual beli yang mengandung gharar yang dilarang, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Saw.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *Gharar* dalam fenomena jual beli karet di kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan oleh pada petani karet dengan menambahkan bahan-bahan tambahan seperti air, tatal, buah mengkudu dan daun-daun kedalam karet yang masih cair. Hal ini dilakukan agar timbangan karet ketika telah mengeras menjadi lebih berat.

E. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa kecurangan ang terjadi pada fenomena jual beli getah karet di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak petani karet dan pihak tengkulak. Dari pihak petani karet kecurangan yang dilakukan adalah menambah benda-benda yang dapat memberatkan timbangan getah karet, kemudian hal ini diketahui oleh pihak tengkulak dan pihak tengkulak pun mengurangi timbangan tersebut.

Kecurangan yang dilakukan oleh pihak petani ini disebabkan karena menurunnya harga getah secara drastis, namun meskipun demikian seharusnya petani karet tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, demikian juga pihak tengkulak, seharusnya jika menemukan getah dengan

campurancampuran yang diakali oleh para petani karet agar dapat mendiskusikannya dengan para petani, atau memberitahukan secara langsung jika harga getah yang dicampur akan berbeda dengan getah asli, hal ini agar terjadi keseimbangan antara kedua belah pihak. Selain itu kecurangan tersebut juga dilarang didalam Islam dan sudah seharusnya sesuatu yang dilarang dalam Islam tidak boleh dikerjakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian menghasilkan dua kesimpulan :

1. Fenomena jual beli karet di kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang bahwa dalam melakukan proses penjualannya para petani karet menentukan satu hari dalam seminggu untuk para tengkulak karet mendatangi para petani dan membeli karet yang telah dipanen seminggu sekali. Dalam melaksanakan praktik jual beli karet yang terjadi di kecamatan Karang Baru tidak ada sistem penjaminan tertulis yang dilakukan setiap transaksi. Semua berjalan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak yaitu pihak pembeli dan penjual karet.
2. *Gharar* dalam fenomena jual beli karet di kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan oleh para petani karet dengan menambahkan bahan-bahan tambahan seperti air, tatal, buah mengkudu dan daun-daun kedalam karet yang masih cair. Hal ini dilakukan agar timbangan karet ketika telah mengeras menjadi lebih berat.

B. Saran

Dengan mempelajari dan memahami pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jual beli karet dan *gharar*, penulis memberikan beberapa saran yang semoga dapat memberi masukan kepada beberapa pihak yang sudah

membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Saran yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Untuk para petani karet agar dapat menghasilkan hasil produksi dengan lebih bernilai ekonomis, sebaiknya diperhatikan dari pengelolaan yang digunakan yang lebih baik agar kualitas dan mutu karet terjaga.\
2. Bagi masyarakat di kecamatan Karang Baru diharapkan tidak menjual getah karet dengan kualitas barang yang tidak baik karena hal tersebut bisa merugikan pembeli (agen), dan untuk kedepannya diharapkan menjual getah kareh dengan kualitas yang bagus dan sesuai dengan prinsip jual beli Islam.
3. Untuk tengkulak karet jika merasa mengalami kerugian dan tidak ridha terhadap pembelian hasil sadapan karet maka jual beli tersebut tidak sah. Sebaiknya pembeli lebih teliti dan berhati-hati dalam memperhatikan kualitas, kondisi ketika melakukan transaksi jual beli.
4. Bagi pembeli karet lebih bisa memberikan keadilan dan kejujuran dalam penimbangan getah karetnya, untuk dapat melakukan kegiatan muamalam sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 2012. *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Muslim*. Semarang : Pustaka Riski Putra
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar. 1995. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama. Jakarta: Pusaka Amani
- Al-Maraghy, Ahmad Mustofa. 1990. *Tafsir Al-Maraghy juz IV*. Semarang: Toha Putra
- Al-Syatibi. t.th. *al-Muafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Mustafa
- Amalia, Fitri. t.th. *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Anita, Afriani, dkk. 2013. *Sumber Data, Metode Dan Teknik Pengumpulan Data, Pengumpulan Data Kualitatif Dan Skala Ukuran*. Padang : Universitas Andalas
- Antonio, Syafii. t.th *Perniagaan Dalam Islam*. Jakarta: alih bahasa Abdullah
- Arikunto, Suhasimi. 1993. *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek. Cet IX*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ash Shiddieqy, T.M Hasbi. 1998. *Tafsir al-Bayan*. Bandung : Al-Maarif, Bandung
- _____. 2000. *Tafsir Al-Qur'an-Nur Juz IV*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 2008. *Asbabun Nuzul; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*. Jakarta: Gema Insani
- Atmaja, Agam Santa. 2014. *Analisis Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Muslim di Pasar Kaliwungu Kendal*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz*. Damsyik: Dal al Fikr

- Burhanuddin. 2000. *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: PT, Rineka Cipta
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta : PT. Syamil Cipta Media
- Devi, Artika. 2010. *Perusahaan dan Pasar Modern Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Halim Hasan Binjai, Syekh. H. Abdul. 2006. *Tafsir Al-Ahkam* (Cet. I), Jakarta: Kencana
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. 1995. *Saohih Muslim*, Juz 9. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Imam Ahmad bin Husain. t.th. *Fathu al-Qorib al-Mujib*, Ter. Ibnu Qosim. Surabaya: al-Hidayah
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada
- Mas'ud, Ibnu & Zainal Abidin. 2007. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah
- Muhammad Nasib, Ar Rifa'i. 1999. *Tafsir Ibn Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitianm*. Bogor : Ghalia
- Purwodarminta, WJ.S. 1982. *Kamus Umum Bhasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh kamaluddin A. Marzuki, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, Jilid III. Bandung: Al Ma'arif
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*, jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Setianto. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Solo : Intermedia

- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suhendi, Hedi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres
- Suryabrata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Winata, Cecep. 2012. *Modul 3 Metode Pengumpulan Data*. Jakarta : Universitas Mercu Buana
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*. Bandung: CV Diponegoro
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan
- Yunus, M. 1996. *Sistem Jual Beli Lelang; Studi Komparatif antara Pemikiran Ulama Fiqh dengan Aturan dan Perundang-undangan Positif di Indonesia* ", Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga

GHARAR DALAM FENOMENA JUAL BELI KARET DI KECAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG

1. Sudah berapa lama anda menjadi petani karet ?
2. Apa alasan anda memilih menjadi petani karet?
3. Bagaimana proses transaksi yang terjadi dalam penjualan karet?
4. Pernahkah anda melakukan kecurangan dalam bertani karet ?
5. Kecurangan seperti apa yang anda lakukan?
6. Apa alasan anda melakukan kecurangan tersebut?
7. Apakah agent (tengkulak) mempunyai pertimbangan khusus dalam menentukan harga beli karet yang anda jual?
8. Apakah agent (tengkulak) mengetahui tentang kecurangan yang ada lakukan?
9. Bagaimana reaksi agent tersebut?
10. Apakah dalam kegiatan transaksi jual beli karet tersebut pihak agent selalu memberikan bukti kwitansi ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

No	IDENTITAS	KETERANGAN
1	Nama Lengkap	Abdullah
2	Tempat/Tgl Lahir	Alur Baung / 06 Agustus 1994
3	Jenis Kelamin	Laki-Laki
4	Agama	Islam
5	Kebangsaan	Warga Negara Indonesia (WNI)
6	Status Perkawinan	Belum Menikah
7	Pekerjaan	Mahasiswa
8	Alamat	Kampung Alur Baung, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang
9	No. Telp/Hp	0852 6211 4226
10	SD/MI	SD Negeri Alue Baung
11	SMP/MTsN	SMP Negeri 3 Karang Baru
12	SMA/MAN	SMA Swasta Al Wasliyah Kuala Simpang
13	Masuk Fakultas Syariah	Tahun 2012
14	Jurusan / Prodi	Hukum Ekonomi Syariah (HES)
15	Nomor Induk Mahasiswa	2012012001
16	Nama Ayah	Misdi (Alm)
17	Nama Ibu	Katri
18	Pekerjaan Orang tua	Petani
19	Alamat Orang Tua	Desa Alur Baung, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang